



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.190, 2014

KEMEN PDT. Dana Alokasi Khusus. Sarana.
Prasarana. Petunjuk Teknis.

**PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286));

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5462);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Khusus Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2014.

Pasal 1

Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal diberikan kepada daerah tertinggal untuk membantu mendanai kegiatan bidang sarana dan prasarana yang merupakan urusan daerah.

Pasal 2

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal diarahkan untuk kegiatan:

- a. Sub bidang penyediaan sarana transportasi umum darat dan air untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal;**
- b. Sub bidang pembangunan/rehabilitasi dermaga/tambatan perahu;**
- c. Sub bidang pembangunan jalan/peningkatan kondisi permukaan jalan non status strategis, yang menghubungkan sentra produksi dengan pusat pelayanan distribusi dan membuka keterisolasian wilayah, yang bukan merupakan status jalan kabupaten dan provinsi; dan;**
- d. Sub bidang pembangunan/rehabilitasi jembatan desa.**

Pasal 3

Penggunaan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 agar digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten penerima dalam pengelolaan dan penggunaan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Januari 2014

**MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,**

A. HELMY FAISHAL ZAINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN